



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3575-3580

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai (Kreditur) Dalam Sengketa Perjanjian Gadai Rumah: Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Fauzan Hamzah Salampessy¹, Lufna Nandita², Nawalia Azahra³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2210611100@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611105@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611094@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Perjanjian gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan masyarakat untuk memperoleh pinjaman, namun praktiknya sering menimbulkan sengketa ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian gadai rumah serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang dikaji bersama ketentuan peraturan perundang-undangan, KUH Perdata, asas-asas hukum perjanjian, serta doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat selaku pemberi gadai telah melakukan beberapa bentuk wanprestasi, yaitu tidak mengembalikan pokok gadai sebesar Rp60.000.000, tidak melaksanakan kewajiban meskipun telah diberikan perpanjangan waktu, menunggak pembayaran sewa rumah, serta mengabaikan somasi yang dikirimkan oleh Penggugat. Majelis Hakim menilai perjanjian gadai tersebut sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dan dengan demikian seluruh akibat hukumnya mengikat para pihak. Hakim menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar Rp59.000.000 sebagai pemulihan kerugian Penggugat. Meskipun permohonan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil pembuktian, namun perlindungan hukum bagi kreditur tetap terwujud melalui pemberian ganti rugi sebagai bentuk pemulihan hak. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan dalam hubungan perjanjian gadai. Selain itu, putusan juga memperlihatkan bahwa pengadilan berperan memberikan perlindungan hukum efektif kepada kreditur ketika debitur mengingkari kewajibannya.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Gadai, Perlindungan Hukum, Kreditur

1. Latar Belakang

Pasal 28C UUD 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, seseorang pasti memerlukan dana sehingga biasanya dilakukan perjanjian utang piutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan persyaratan adanya objek jaminan (Faisal, 2024). Jaminan merupakan suatu perikatan antara debitur dan kreditur dengan ketentuan debitur harus menyerahkan sejumlah hartanya sebagai jaminan pelunasan utang dalam waktu yang telah ditentukan apabila terjadi kemacetan pembayaran hutang tersebut. Salah satu jaminan kebendaan yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat adalah gadai (Rivai, 2008). Praktik gadai dianggap lebih sederhana karena tidak memerlukan prosedur yang panjang dan biaya yang besar. Akan tetapi, dalam praktiknya seringkali timbul permasalahan hukum ketika debitur wanprestasi dalam pengembalian dana pinjaman sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentunya akan merugikan kreditur sebagai pemberi pinjaman.

Seiring dengan perkembangan praktik pembiayaan di Indonesia, penggunaan perjanjian gadai menjadi semakin menarik perhatian bagi para kreditur dan debitur dalam rangka memperoleh akses pembiayaan yang

cepat, dimana perjanjian ini kerap disusun secara ringkas dan berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek (Kasmir, 2008). Perjanjian gadai banyak diterapkan masyarakat sebagai jaminan dalam praktik pembiayaan, gadai dianggap lebih praktis, cepat, dan tidak menimbulkan biaya besar dibandingkan dengan bentuk jaminan lain seperti hak tanggungan (Prima, 2025). Akan tetapi dibalik kemudahan tersebut, kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, akibat lemahnya pemahaman para pihak mengenai kedudukan hukum masing-masing, ketidakjelasan redaksi dalam perjanjian yang dibuat, serta ketidaktertiban terhadap syarat prosedural dan syarat formil.

Meskipun perjanjian gadai mampu menawarkan kemudahan praktik pembiayaan, namun kedudukan hukum kreditur dalam perjanjian gadai seringkali tidak sekuat kreditur yang memegang hak tanggungan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). Perbedaan karakteristik antara gadai dan hak tanggungan menyebabkan kreditur dalam perjanjian gadai tidak memiliki hak preferen yang kuat ketika debitur wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi, hak kreditur sering kali terbatas pada tuntutan ganti rugi tanpa jaminan kepastian atas objek gadai (Permanasari, 2016). Kondisi ini menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian gadai, agar keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud seimbang antara para pihak yang mengadakan perjanjian gadai.

Salah satu contoh konkret terkait kasus wanprestasi gadai yang merugikan kreditur terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr. Dalam kasus tersebut, Tergugat menggadaikan rumah miliknya kepada Penggugat dengan nilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu enam bulan. Namun setelah lewat jangka waktu pengembalian dana, Tergugat belum sama sekali melaksanakan kewajiban pengembalian pinjaman sehingga dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan. Dalam amar putusan tersebut, hakim memang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, termasuk menyatakan perjanjian gadai sah dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman. Akan tetapi, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga kedudukan kreditur tetap tidak memperoleh jaminan kepastian hukum atas objek gadai. Kasus ini menunjukkan adanya celah perlindungan hukum bagi penerima gadai (kreditur) yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum para pihak dalam perkara tersebut, diperlukan kajian terhadap landasan normatif perjanjian gadai serta kedudukan masing-masing pihak berdasarkan hukum perdata. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta mengikat para pihak sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Namun ketika debitur wanprestasi, hak kreditur hanya sebatas pada tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdata. Hal ini berbeda dengan jaminan kebendaan lain yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak tanggungan, dimana kreditur pemegang hak tanggungan memperoleh kedudukan istimewa sebagai *kreditur preference*. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Harjono menjadi relevan, yaitu menyatakan bahwa perlindungan hukum seharusnya bersifat preventif dan represif sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi kreditur (Hadjon, 1987).

Ketiadaan kepastian hukum yang memadai dalam praktik gadai berpotensi menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi kreditur sebagai pihak yang memberi pinjaman, tetapi juga dapat melemahkan fungsi adanya jaminan sebagai instrumen perlindungan kepentingan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian akan berfokus untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian gadai rumah serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr. Kajian terhadap putusan pengadilan ini diharapkan dapat mengurai kesenjangan antara praktik gadai di masyarakat dengan menganalisis pengaturan hukum positif, sekaligus merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu hukum, sekaligus manfaat praktis sebagai rekomendasi bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan agar perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian gadai lebih diperkuat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan serta analisis terhadap kaidah dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin para ahli hukum, dan literatur ilmiah yang relevan dengan isu wanprestasi dalam perjanjian gadai rumah. Untuk memperkuat analisis konsep normatif tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (case approach) dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr sebagai objek konkret guna melihat bagaimana norma hukum mengenai wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap kreditur diterapkan dalam praktik peradilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum atau ensiklopedia). Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi yuridis untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan relevan dengan rumusan masalah penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

1. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Rumah Antara Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Perjanjian gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1150, yang menegaskan bahwa gadai memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan utangnya melalui benda yang digadaikan, namun tetap dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku (ANRI, 2025). Dengan adanya pengaturan ini, kepentingan kreditur memperoleh perlindungan karena memiliki jaminan yang sah secara hukum, sementara debitur berkewajiban memenuhi pelunasan utang sesuai perjanjian. Sejalan dengan itu, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan landasan bahwa wanprestasi merupakan keadaan ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan akibat dari kelalaian tersebut, debitur dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi kepada kreditur sebagai pihak yang dirugikan (Tarina, 2023).

Dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr, terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian gadai rumah. Hal tersebut bermula ketika Tergugat menerima uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 dari Penggugat dengan jangka waktu pengembalian selama enam bulan sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 24 Agustus 2020. Namun, setelah jatuh tempo, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang tersebut. Kondisi ini kemudian diperburuk melalui perjanjian kedua yang dibuat pada 5 Maret 2023, dimana Penggugat memberikan kelonggaran tambahan dengan memperpanjang batas waktu pembayaran hingga 31 Maret 2023. Meskipun sudah diberikan kesempatan kedua, Tergugat kembali tidak melaksanakan kewajibannya, yang semakin menunjukkan bahwa prestasi pokok dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Selain tidak mengembalikan uang gadai, Tergugat juga melakukan kelalaian terhadap kewajiban tambahan yang telah disepakati. Selama masa gadai berlangsung, Tergugat tetap menghuni rumah yang menjadi objek gadai, dengan kesepakatan bahwa ia akan membayar sewa senilai Rp3.500.000,00 per tahun. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menunggak pembayaran sewa hingga lebih dari satu setengah tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat tidak hanya lalai dalam memenuhi kewajiban pokok berupa pengembalian uang gadai, tetapi juga mengabaikan kewajiban turunan yang berkaitan dengan penggunaan objek gadai. Upaya Penggugat untuk memperoleh pelaksanaan kewajiban bahkan telah dibuktikan dengan dikirimkannya somasi sebanyak tiga kali pada tanggal 19 Oktober, 30 Oktober, dan 10 November 2024. Namun, seluruh somasi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, yang memperlihatkan tidak adanya itikad baik dalam menjalankan perjanjian.

Jika dikaitkan dengan doktrin hukum perikatan, wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang dijanjikan; (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Fazriah, 2023). Dalam perkara ini, tindakan Tergugat memenuhi beberapa dari bentuk wanprestasi tersebut. Pertama, wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, yaitu kegagalan Tergugat untuk mengembalikan uang gadai sebesar Rp60.000.000,00 yang telah diterimanya pada tanggal 24 Agustus 2020. Setelah jatuh tempo, Tergugat sama sekali tidak mengembalikan dana tersebut, sehingga unsur wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerduta terpenuhi karena debitur telah lalai memenuhi kewajiban pokok yang menjadi inti perjanjian gadai.

Kedua, tindakan Tergugat juga memenuhi bentuk wanprestasi berupa melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Setelah wanprestasi pertama, para pihak membuat perjanjian kedua pada tanggal 5 Maret 2023 yang memberikan perpanjangan waktu pembayaran hingga 31 Maret 2023. Namun, sampai batas waktu tersebut berakhir, Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Tergugat diberi kelonggaran dan kesempatan untuk memperbaiki kelalaiannya, ia tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, ia melaksanakan prestasi tetapi jauh melebihi waktu yang telah disepakati, sehingga memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pelaksanaan prestasi.

Ketiga, Tergugat juga melakukan wanprestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban tambahan yang timbul dari perjanjian gadai, yaitu kewajiban membayar sewa rumah sebesar Rp3.500.000,00 per tahun karena ia tetap menempati rumah yang dijadikan objek gadai. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat menunggak pembayaran sewa hingga lebih dari satu setengah tahun. Kewajiban pembayaran sewa ini merupakan konsekuensi logis dari manfaat yang diperoleh Tergugat selama menguasai objek gadai. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban ini, maka Tergugat tidak hanya melalaikan prestasi pokok, tetapi juga prestasi tambahan sebagai bagian dari hubungan kontraktual dengan Penggugat.

Keempat, tindakan Tergugat memenuhi unsur wanprestasi dengan mengabaikan somasi yang dikirimkan Penggugat. Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, yaitu pada 19 Oktober, 30 Oktober, dan 10 November 2024. Namun, seluruh somasi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Menurut Pasal 1243 KUHPerduta, debitur baru dapat dibebani kewajiban membayar ganti rugi apabila tetap lalai setelah dinyatakan lalai melalui somasi. Dengan mengabaikan somasi tersebut, terbukti bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam pelaksanaan prestasi dan secara nyata menolak memenuhi kewajibannya, sehingga memperkuat keberadaan wanprestasi secara hukum.

Dengan terpenuhinya berbagai bentuk wanprestasi tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr menyimpulkan bahwa Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Oleh karena itu, hakim menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat beserta konsekuensi hukumnya. Putusan ini tidak hanya menunjukkan penegakan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang dirugikan karena prestasi debitur tidak terpenuhi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa dalam hubungan perjanjian gadai, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada debitur sebagai pihak yang dianggap lemah, tetapi juga harus diberikan kepada kreditur sebagai pihak yang telah memenuhi kewajibannya namun dirugikan oleh kelalaian debitur.

2. Perlindungan Hukum bagi Penerima Gadai (Kreditur) dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Gadai Rumah Berdasarkan Pertimbangan Hakim

Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki peran sentral sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keteraturan sosial (Adnan, 2024). Melalui hukum, setiap individu memperoleh batasan mengenai bagaimana bertindak, berinteraksi, dan menjalankan kepentingannya tanpa melanggar hak orang lain. Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan atau regulasi yang disusun secara sistematis untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Hukum memiliki karakteristik yang bersifat umum dan normatif, artinya berlaku secara universal bagi setiap orang tanpa kecuali, serta mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum memberikan tata cara dan mekanisme agar masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut. Dengan demikian, hukum menjadi pedoman bagi setiap anggota masyarakat dalam bertindak sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hubungan hukum, hukum selalu menyangkut keterkaitan antara subjek hukum dan objek hukum (Adnan, 2024). Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak (Adnan, 2024). Ketika suatu hak muncul akibat adanya suatu hubungan hukum, maka secara bersamaan juga muncul kewajiban dari pihak lain untuk menghormati dan memenuhinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum dimaknai sebagai jaminan bahwa hak-hak yang dimiliki seseorang dihormati serta kewajiban yang melekat dapat dilaksanakan secara layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan yakin bahwa setiap tindakan atau hubungan hukum yang dijalankannya mendapatkan jaminan kepastian dan keadilan dari negara.

Dalam praktiknya, pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian gadai sering kali hanya terpusat pada pemberi gadai (debitur), karena dianggap sebagai pihak yang berada pada posisi lemah dan rentan dirugikan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang justru penerima gadai (kreditur) yang mengalami kerugian akibat kelalaian dari debitur. Hal tersebut tampak dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr, di mana penerima gadai mengalami kerugian karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian gadai rumah. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak boleh diberikan secara sepihak hanya kepada debitur, tetapi juga harus menjangkau kepentingan kreditur sebagai pihak yang memberikan kepercayaan dalam hubungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum harus bersifat seimbang dan adil agar hubungan kontraktual antara para pihak berjalan harmonis dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima gadai diimplementasikan dalam putusan tersebut, perlu melihat pertimbangan hakim yang mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah keabsahan perjanjian. Hakim menilai bahwa perjanjian gadai rumah yang dibuat oleh para pihak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Hakim menegaskan bahwa perjanjian gadai tanggal 24 Agustus 2020 beserta perpanjangannya pada 5 Maret 2023 sah dan mengikat para pihak. Penilaian ini penting karena tanpa adanya perjanjian yang sah, hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan tidak dapat diakui keberadaannya.

Selanjutnya, hakim menilai keberadaan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Berdasarkan pengakuan di persidangan, masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp60.000.000 yang belum dibayarkan oleh debitur meskipun sebagian pembayaran telah dilakukan. Hakim kemudian menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, karena debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Akibat wanprestasi tersebut, timbul kerugian bagi kreditur sebagai pihak yang telah memberikan prestasi terlebih dahulu dalam perjanjian gadai.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan permohonan penggugat terkait sita jaminan. Meskipun demikian, hakim menolak permohonan tersebut karena tidak terdapat permohonan yang tegas dalam persidangan maupun uraian yang memadai dalam posita. Penolakan ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam memutus perkara, terutama dalam menerapkan asas *ultra petita partium*, yaitu hakim hanya dapat memutus dalam batas apa yang dimohonkan oleh para pihak.

Pada aspek ganti rugi, hakim menggabungkan petitum penggugat karena pada dasarnya substansi permintaan tersebut sama, yakni pemulihan kerugian. Hakim kemudian menetapkan bahwa debitur wajib membayar Rp59.000.000 dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jumlah ini memperhitungkan pembayaran sebagian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari penetapan ini terlihat bahwa perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk pemulihan hak kreditur melalui ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian nyata yang dialami.

Dari keseluruhan pertimbangan hakim tersebut, jelas bahwa penerima gadai (kreditur) memperoleh perlindungan hukum yang nyata. Walaupun permohonan sita jaminan ditolak, substansi perlindungan tetap diberikan melalui penegasan keabsahan perjanjian, pengakuan terjadinya wanprestasi oleh debitur, serta pemberian ganti rugi. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hubungan perjanjian gadai harus diberikan secara seimbang kepada kedua belah pihak, bukan hanya kepada debitur semata. Dengan demikian, asas keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian gadai dapat diwujudkan, serta memberi kepastian hukum bagi kreditur yang telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Cjr, dapat disimpulkan bahwa Tergugat selaku pemberi gadai telah melakukan wanprestasi dalam berbagai bentuk, antara lain tidak melaksanakan kewajiban pokok berupa pengembalian uang gadai sebesar Rp60.000.000, terlambat memenuhi kewajiban meskipun telah diberikan perpanjangan waktu, menunggak kewajiban tambahan berupa sewa rumah, serta mengabaikan somasi dari Penggugat. Rangkaian tindakan tersebut telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerduta. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada debitur, melainkan juga kepada kreditur. Hakim menyatakan perjanjian sah, mengakui adanya wanprestasi, dan menghukum debitur untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp59.000.000. Walaupun permohonan sita jaminan ditolak karena alasan formil, perlindungan hukum tetap diberikan melalui pemulihan hak kreditur dalam bentuk pembayaran ganti rugi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan perjanjian gadai, serta menunjukkan bahwa hukum perdata menempatkan kedua belah pihak secara proporsional.

Referensi

1. Adnan, M. A., Gultom, S. G., & Sunarto, A. (2024, Oktober). Perlindungan hukum bagi kreditur dalam sengketa hutang piutang yang berakhir dengan kepailitan di Kota Medan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 643–654. <https://doi.org/10.31933/5nbezc11>
2. ANRI, A. (2025). Wanprestasi kreditur dalam tindakan lelang barang jaminan gadai tanpa pemberitahuan kepada debitur di Rumah Gadai Titipan Tinambung [Doctoral dissertation, Universitas Sulawesi Barat].
3. Efendi, A., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media Group.
4. Faisal, F. Q. E. (2024). Perlindungan hukum pemilik benda gadai yang bendanya dijadikan objek gadai oleh orang lain tanpa persetujuannya. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (Hakim)*, 2(2), 220–221. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1757>
5. Fazriah, D. (2023). Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>
6. Hadjon, M. P. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
7. Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
8. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
9. Permanasari, F. (2016). Pembatalan Penjualan Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 6.
10. Prima, P. (2025). Apa itu Sistem Gadai dan Dasar Hukumnya di Indonesia. Diakses 11 Oktober 2025 dari flin.co.id: <https://flin.co.id/blog/gadai-adalah/>
11. Rijalurrohman, A. (2019). Kedudukan bank sebagai kreditur preferen dalam jaminan hak tanggungan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731 K/Pdt/2011) [Skripsi, Universitas Jember]. Unej Repository.
12. Riska, D., Muliadi, A., & Nurwidiatmo, N. (2019). Perlindungan hukum terhadap penerima gadai atas harta pusako tinggi yang dijadikan jaminan. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2), 103–116. <https://doi.org/10.31479/jnk.v4i2.180>
13. Rivai, V. (2008). *Perbankan dan masalah kredit*. Jakarta: Islamic Finansial Management.
14. Tarina, D. D. Y., Amelia, A., Nugroho, A. B., & Kamil, S. I. (2023). Akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli rumah dari alih debitur atas Kredit Pemilikan Rumah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 200–207. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.489>
15. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
16. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.